

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF *USHUL AI-FIQH*

Ilim Fahimah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

Email: fahimah_iim@yahoo.co.id

Abstract: In the Qur'an, the issue of polygamy is only mentioned in verses 3 and verse 129. In verse 3 talks about the permissibility of polygamy, in verse 129 it talks about the difficulty and inability of a husband to do justice to wives. This means that the permissibility of polygamy is bound by strict conditions which means if the condition is not met, then polygamy should not be done. In the perspective of ushul fiqh to be reviewed is the polygamy verse which includes *amr shigat* and its legal implications and *ta'arud al-adillah* in the polygamy verse related to fair terms for polygamy perpetrators against his wives. The three editors used in the Qur'an are the orders of marrying women -women are considered good, so scholars differ when giving the meaning of the verse. Some say a maximum of 4, there are 8, there is also a limit of 16. Furthermore scholars also differed whether the *rukhsah* one, or more than one. In this case, the author is more likely to say that polygamy is *rukhsah*, while his *azimah* remains one. Polygamy is permissible if the situation requires polygamy, but if with monogamy there is no problem, then monogamy is better.

Keywords: polygamy, *ushul al-fiqh*, *ta'arud al-adillah*

Abstrak: Dalam Alquran, masalah poligami hanya disinggung dalam surat an-nisa ayat 3 dan ayat 129. Dalam ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami, dalam ayat 129 membicarakan tentang kesulitannya dan ketidak mampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istri. Ini artinya kebolehan poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang berarti jika syarat itu tidak terpenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. Dalam perspektif ushul fiqh yang akan ditinjau adalah ayat poligami yang meliputi *shigat amr* dan implikasi hukumnya serta *ta'arud al-adillah* dalam ayat poligami yang berkaitan dengan syarat adil bagi pelaku poligami terhadap istri-istrinya. Tiga redaksi yang dipakai dalam Alquran adalah perintah menikahi wanita-wanita yang dianggap baik, sehingga ulama berbeda pendapat ketika memberikan makna ayat tersebut. Ada yang mengatakan maksimal 4, ada yang 8, ada juga yang membatasi 16. Selanjutnya ulama juga berbeda pendapat apakah yang *rukhsah* itu satu, atau lebih dari satu. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada yang mengatakan poligami itu adalah *rukhsah*, sedangkan *azimahnya* tetap satu. Poligami diperbolehkan jika memang keadaan membutuhkan poligami, tapi jika dengan monogami tidak ada masalah, maka monogami itu lebih baik.

Kata kunci: poligami, *ushul al-fiqh*, *ta'arud al-adillah*

Pendahuluan

Sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan, bahkan dalam islam pernikahan atau perkawinan itu dianjurkan, Rasulullah sendiri dalam berbagai event sering menganjurkan lewat hadis-hadisnya. Hadis-hadis tersebut ditujukan bagi para pemuda yang notabena sudah mampu melakukan pernikahan baik ditinjau dari kematangan usia tau dari segi kemampuan memberikan nafkah kepada seorang isteri, bahkan ulama mengaitkan masalah nafkah ini dengan ayat *barang siapa yang bertaqwa kepada*

Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Akan tetapi untuk masalah poligami Rasulullah tidak pernah menganjurkan, kecuali bagi yang sudah berpoligami Rasulullah melarang lebih dari empat dan mengharuskan adil diantara para istri yang dinikahi, baik dalam segi giliran atau pun nafkah dan tempat tinggal. Pembahasan Poligami adalah pembahasan yang selalu eksis dan Uptodate setiap saat untuk didiskusikan dari berbagai aspek. Dalam hal ini penulis akan membahas poligami dalam perspektif ushul fiqh yang akan ditinjau adalah ayat poligami yang meliputi *shigat amr*

dan implikasi hukumnya dan *ta'arud al adillah* dalam ayat poligami yang berkaitan dengan syarat adil bagi pelaku poligami terhadap istri-istrinya.

Pengertian Poligami

Kata-kata "Poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologis, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologis berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri¹. Dalam istilah lainnya ialah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang². Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zawjat* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta'addada* (تعدد) berarti bilangan, manakala perkataan *al Zawjat* (الزوجات) diambil dari perkataan *al zawjat* (الزوجة) yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang³. Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴

Dasar Hukum Poligami

1. Al-Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنٍ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁵

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 60.

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 131

³ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), h. 1.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), h. 885

ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat (QS. An-Nisa: 3).

2. Hadis

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ
وَيَقُولُ هَذَا قَسَمِي فَلَا تَلْمَنِي فِي مَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"Dari Aisyah ra. Ia berkata "Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagiannya (yang dapat aku lakukan) maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang beraarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencinti perempuan yang satu dari pada lainnya⁵.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة
وشقه مائل

"Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

عن عبد الله ابن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول:

⁵ Taqyudin Abu bakar, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al ikhtishar*, Dar al-khair (Damaskus: Dar al-khair) cet I, h. 388

ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي ابن أبي طالب فلا أذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذن لهم الا ان يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فانما ابنتي بضعة مني, يريني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. رواه مسلم

“Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib ra. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putraku, kupersilahkan ia mengawini putri mereka. Ketahuilah, putraku itu bagian dari diriku apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga⁶. (HR. Muslim)

3. Undang Undang Th 1974

Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami

dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan⁷.

D. Poligami Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Shighat Amar Dalam Ayat Poligami dan implikasi Hukumnya

1. Definisi Amar (Perintah)

Ulama ushul mendefinisikan perintah adalah: طلب الفعل أو لفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء Artinya: Suatu tuntutan perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya⁸.

Ulama sepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam Alquran dan hadis itu hukumnya wajib oleh karenanya ulama menyusun beberapa kaidah yang berhubungan dengan amar sebagai berikut:

Kaidah pertama: الاصل في الامر للوجوب الا ما دل الدليل على خلافه, *Asalnya perintah adalah wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.*

Contoh Perintah yang hukumnya wajib ...واقموا الصلاة وءاتوا الزكاة dan dirikanlah shalat dan hukumnya wajib tunaikanlah zakat... (QS an-Nisa: 77). Ayat ini menunjukkan hukum wajib mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Contoh perintah yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib.

وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ ائْتَمَنَتْهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

⁶ As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Qur'an al-Hakim as-Syahir bitafsir al-Manar*, (Bairut: Libanon: Dar al-Fikr, tth), 349

⁷ H. Abdul manan, M, Fauzan, *Pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet kelma, th 2002), h. 190

⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 218.

sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah/2 ;283)

Ini adalah perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang, dalam ayat tersebut oleh mayoritas ulama fikih difahami sebagai anjuran, karena bagian berikutnya dari ayat tersebut “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai itu memegang amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”

Kaidah kedua: دلالة الامر على التكرار أو الوحدة artinya: Suatu perintah harus dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja, menurut jumhur ulama ushul fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya ayat 196 surat al-Baqarah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah...(QS.al-Baqarah: 196)

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup⁹. Adanya kemestian pengulangan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain. misalnya ayat 78 surat al-Isra.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (dan dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu (disaksikan oleh malaikat)” (QS. al-Isra:78)

⁹ Muhammad bin Ali bin muhammad al-Syaukanim, *Irsyad al-fuhul*, (Beirut, dar al-fikr, tt.), h, 99.

Ayat tersebut berbicara shalat zuhur yang wajib dilakukan berulang kali, karena dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi berulang kali, yaitu setiap tergelincir matahari. Menurut ulama usul fiqh, seperti Abu Ishaq al-Syiraji (w.476), ahli ushul Fiqh dari kalangan Syafiiyah seperti dinukil Muhammad adib Shalih, suatu perintah pada dasarnya menunjukkan berulang kali dilakukan sepanjang hidup, kecuali dalil yang menunjukkan cukup dilakukan satu kali.

دلالة الامر على الفور أو التراخي adalah suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda? Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama ushul fiqh.

Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung dalam ayat 148 surat al-Baqarah:

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ

...Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan... (QS. al-Baqarah:148)

Menurut sebagian ulama, antara lain abu Hasan al-Karkhi(w.340 H), seperti dinukil oleh Muhammad Adib shalih yang ditulis oleh Satria Efendi, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib. Segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, barang siapa yang tidak melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa¹⁰.

Kaidah keempat: الأمر بالشئ أمر بوسائله الأمر بالصلاة أمر بالطهارة

“Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga perantaranya, perintah shalat berarti perintah bersuci”.¹¹

¹⁰ Satria Effendi, M, Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005, cet I, hal, 186.

¹¹ Abdul Hamid hakim, *opcit*.

Dalam kaidah ini artinya segala yang diperintahkan oleh Allah berarti diperintahkan-nya sesuatu yang menjadi perantara untuk mencapai sesuatu tersebut, seperti ketika Allah memerintahkan untuk shalat, Allah memerintahkan juga untuk bersuci.

Kaidah kelima: الامر باشئ نهي عن ضده.

Perintah terhadap sesuatu, berarti larangan untuk sebaliknya. contoh dari kaidah ini firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah: 83: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, *berkatalah kepada orang-orang itu dengan baik.*

Dalam kaidah ini artinya ketika Allah memerintah kepada manusia agar berkata baik terhadap sesama manusia berarti dilarang untuk melakukan sebaliknya yaitu berkata kasar.

2. Makna Perintah Dalam Ayat Poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹², Maka (kawinilah) seorang saja¹³, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa': 3)

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah

¹² Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹³ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata *متن وثلاث* menurut ahli bahasa itu *udul* artinya dua-dua, tiga-tiga¹⁴. Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut.

Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat *لَكُمْ طَابَ مَا أَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* dikaitkan dengan ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا*. Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi'il amr* yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* jawab syarat tersebut dapat berbentuk *فانكحوا واحدة* atau *فلتزموا واحدة* atas dasar kaidah *الامر بالشئ نهي عن ضده* yang artinya perintah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَلَا تُنْكِحُوا غَيْرَ وَاحِدَةٍ*. Artinya *jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita.*"

Illat hukum larangannya mereka ambil dari akhir ayat *وَأَذْنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا* jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang *Azimah*, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *Rukhsah* karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abd al Bari, *al-kawakib al-Durriyah*, (Alharamain: Departemen kehakiman dan kemanusiaan), 2001, h. 54

hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi النهي يدل على الفساد larangan itu menunjukkan fasadnya hukum¹⁵.

Ta'arud al-Adillah Dalam Ayat Poligami dan Implikasi Hukumnya.

1. Pengertian Ta'arud al adillah

Ta'arudh menurut bahasa termasuk dari bab *tafa'ul* yang menunjukkan *musyarakah* atau atau kerja sama (sama-sama melakukan) atau saling melakukan perbuatan yang sama, berlaku dua orang atau lebih¹⁶. Selanjutnya Abdullatif Abdullah aziz al-barzanji mengemukakan bahwa ma'na ta'arudl secara bahasa mempunyai beberapa makna:

Pertama, Ta'arudh artinya *alman'u* larangan seperti kayu yang ada di jalan atau di sungai yang menghalangi orang berjalan. Sebagaiman firman Allah dalam surat al-Baqarah:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2: 224)

Kedua, Ta'arudh artinya *Az-zhuhur* tampak seperti terdapat dalam firman Allah

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْشِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah/2: 31)

Ketiga, Ta'arudl artinya *hudtsu syaii ba'da al*

adam terjadinya sesuatu setelah tdak ada.

Keempat, *Tarudh* artinya *al-muqabalah* penerimaan.

Kelima, *Tarudh* artinya *al-musawah wa al-mitsl* persamaan dan percontohan.

Sementara kata *Al-Adillah* adalah bentuk Plural dari kata *dalil*, yang berarti Argumen, alasan dan dalil¹⁷. Secara istilah, *Ta'arudh al-Adillah* diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat Al-quran dengan Alquran yang lain, Hadis Mutawatir dengan Hadits Mutawatir yang lain, Hadits Ahad dengan Hadits Ahad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikaknya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.

Sedangkan definisi *Ta'arudh al-Adillah* menurut beberapa ahli ushul fiqh sebagai berikut:

1. Al-Sarkhasi: Adanya dua dalil yang sama tapi kontradiksi dalam hal penghalalan dan pengharaman, nafyu dan itsbat¹⁸.
2. Shadru syari'ah¹⁹: Pertentangan dua dalil yang sama kuat yang mana satu mengatakan adanya perintah sedangkan yang lain tidak ada perintah²⁰.
3. Menurut Ibnu Hamam, dii antara dua dalil yang satu mengatakan adanya tuntutan sedangkan yang lain tidak ada²¹.
4. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *ta'arudh* secara singkat, yaitu kontradiksi antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya²².

¹⁷ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al adab wa al ulum*, (Beirut: al mathba'ah al katsulikiyah th 1956) h. 220

¹⁸ Al-Barzanji, *al-ta'arudh wa attarjih...*, h. 18

¹⁹ Shadru syari'ah adalah laqb dari Abdullah bin Mas'ud albukhari al hanafi

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh, jilid II*, (Damaskus: dar al fikr th 1986) h. 1185

¹⁵ Lihat, Tafsir al Manar. h. 364-370

¹⁶ Al-Barzanji, *al-ta'arudh wa attarjih baina al adillah al-syariyah*, (Beirut: Dar al kutub al-ilmiyah 1993) cet I, h. 15

5. Amir Syarifudin mendefinisikan *ta'arudh* dengan berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya²³

Dari beberapa definisi tersebut memberi titik penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* itu merupakan pembahasan dua dalil yang saling bertentangan.

2. Bentuk-bentuk Dalil yang Kontradiktif

Pengertian dalil yang kontradiktif mencakup dalil yang *naqli* (dalil yang memang telah termaktub dalam Al-Qur'an atau hadist nabi secara tekstual) dan dalil *aqli* (dalil dimana rasionalitas menjadi penentunya) seperti qiyas, bahkan juga mencakup dalil yang *qath'i* dan juga *zhanni*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang memungkinkan adanya kontra antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu antara lain:

1. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa antara dua dalil yang *qath'i* tidak mungkin terjadi kontradiksi secara makna dhahir karena setiap dalil *qath'i* mengharuskan adanya *madlul* (hukum). Bila dua dalil yang *qath'i* berbenturan berarti setiap dalil itu mengharuskan adanya hukum yang saling berbenturan. Dengan demikian maka akan terjadi dua hal yang saling meniadakan pihak lain, hal ini sangat mustahil terjadi. Sebagian ulama berpendapat memungkinkan adanya dua dalil yang *qath'i* yang saling meniadakan.²⁴
2. Segolongan ulama menolak terjadinya perbenturan antara dua dalil yang *zhanni* sebagaimana tidak boleh terjadi perbenturan antara dua dalil yang *qath'i*, dengan tujuan untuk menghindarkan perbenturan dalam firman pembuat hukum syar'i. Sedangkan

sebagian ulama yang lain membolehkan terjadinya perbenturan dua dalil yang *zhanni* karena tidak ada halangan bagi perbenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak *qath'i*, seperti yang terjadi pada *qiyas*. Jika kontradiksi antara dua dalil yang bukan nash seperti dua qiyas yang saling bertentangan, maka ini mungkin saja kontradiksi yang hakiki atau sebenarnya. Karena kadang-kadang dari salah satu dari keduanya salah, maka jika mungkin memenangkan salah satu dari dua qiyas tersebut, yang menang itulah yang diamalkan²⁵.

Kedua golongan yang berbeda pendapat itu semuanya sepakat bahwa terjadinya kontradiksi dalil tersebut hanya dalam pemikiran para mujtahid saja, sedangkan dalam dalil itu sendiri tidak ada benturan. Dengan kesimpulan dari dua pendapat itu bahwa kontradiksi antara dua dalil ini tidak akan terjadi kecuali apabila kedua dalil itu sama kekuatannya. Maka jika salah satu dari kedua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, maka yang diikuti adalah hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lebih kuat. Dengan demikian tidak akan terjadi kontradiksi antara nash yang *qath'i* dan nash yang *zhanni*. Contohnya sebagaimana terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*." (QS. Al-Baqarah: 180)

Ayat di atas secara zahir maknanya mengalami kontradiksi dengan ayat sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagi-

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 204

²⁴ Al-Barzanji, *al-ta'arudh wa attarjih*..., h. 44

²⁵ Ibid h. 42

an pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian orang laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.” (QS. Al-Nisa’: 11)

Ayat pertama mewajibkan kepada yang telah merasa mendekati ajalnya agar mewasiatkan harta pusakanya kepada orang tua dan sanak kerabatnya secara baik. Dan ayat kedua menetapkan masing-masing orang tua anak-anak dan sanak kerabat mendapat hak dari harta pusaka lantaran wasiat Allah bukan wasiat yang mewariskan. Berarti kedua ayat tersebut kontradiksi secara makna lahirnya dan mungkin bisa mengkompromikan keduanya, yaitu jika yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu kedua orang tua dan sanak kerabat, maka itu merupakan ketentuan tentang mereka yang terhalang mendapat warisan oleh suatu penghalang seperti perbedaan agama.

3. Hakikat dan Syarat Ta’arudh Adillah

Ulama ahli ushul, seperti Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Oleh sebab itu, adanya anggapan ta’arud antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hakekatnya atau dengan kata lain hanya sebatas dhahiri atau lahiriyah saja yang terlintas di pikiran manusia. Abu Zahrah menambahkan, selain faktor lahiriyahnya, terjadinya taarudh ini terjadi karena kesulitan mengkompromikan dua dalil, atau kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil. Keberadaan ta’arud pada hakekatnya tidak mungkin nyata dalam hukum syariat karena hal itu akan menyebabkan tanaqudh (saling merusak), dan tanaqudh itu sendiri adalah muhal bagi syar’i, karena itu merupakan tanda kelemahan. Selain itu, hanya ada satu syari’ Yang Maha Bijaksana sehingga tidak memungkinkan ada hukum yang ditetapkan-Nya bertentangan mengenai perkara yang sama dalam suatu waktu²⁶.

²⁶ M. Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. (Mesir: t.p., t.th.), 309.

4. Cara Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah

Apabila ditemukan dua dalil yang kontradiksi secara lahirnya, maka harus diadakan pembahasan untuk memadukan keduanya dengan cara-cara memadukan yang telah diatur dalam ushul fiqh. Dan apabila dua dalil tersebut telah diusahakan perpaduannya, namun tetap tidak menemukan jalan keluar, maka pelaksanaannya dihentikan dan mencari dalil yang lain. Para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi yang bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut:

“Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya”

Dari kaidah di atas dapat dirumuskan tahapan penyelesaian dalil-dalil yang berbenturan serta cara-caranya sebagai berikut:

1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi
2. Mengamalkan satu diantara dua dalil yang kontradiksi
3. Meninggalkan dua dalil yang kontradiksi

Adapun pembahasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, mengamalkan dua dalil yang kontradiksi (*Al-Jam’u wa al-Taufiq*), dapat ditempuh dengan cara: *Taufiq* (kompromi). Maksudnya adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.

Contoh: *“Orang-orang yang meninggal di antara-mu dan meninggalkan istri-istri hendaklah berwasiat bagi istri-istri mereka untuk bersenang-senang selama satu tahun.” (QS. Al-Baqarah: 240)*

Dengan ayat yang berbunyi:

“Orang-orang yang meninggal diantaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri itu menahan diri selama empat bulan sepuluh hari.”

Lihat juga M. Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Ilm, 1978), 230.

Kedua ayat di atas secara lahir memang berbenturan karena ayat yang pertama menetapkan iddah selama satu tahun, sedangkan ayat yang kedua menetapkan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud bersenang-senang selama satu tahun pada ayat pertama adalah hak mantan istri untuk tinggal di rumah mantan suaminya selama satu tahun (jika tidak menikah lagi). Sedangkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam ayat yang kedua maksudnya adalah sebagai batas minimal untuk tidak menikah lagi selama masa itu.

Takhsis yaitu jika dua dalil yang secara zhahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi, namun satu di antara dalil tersebut bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, maka dalil yang khusus itulah yang diamalkan untuk mengatur hal yang khusus. Sedangkan dalil yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang khusus.

Contoh firman Allah QS. Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali sesuci.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Dan pada ayat lain sebagai berikut:

“Perempuan-perempuan hamil (yang dicerai suami) waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.”

Perbenturan secara zhahir kedua ayat di atas bahwa iddah istri yang ditalak suami adalah tiga kali sesuci, sedangkan istri yang dicerai suami dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Usaha penyelesaian melalui *takhsis* dalam dua dalil di atas yaitu memberlakukan batas melahirkan anak, khusus bagi istri yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. Dengan usaha *takhsis* ini, ketentuan bagi istri yang hamil dikeluarkan dari keumumannya.

Kedua, mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang berbenturan. Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau *ditakhsis*, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan keduanya. Dengan demikian hanya satu dalil yang dapat diamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan 3 cara:

Nasakh yaitu apabila dapat diketahui secara pasti bahwa satu diantara dua dalil yang kontradiksi itu lebih dahulu turun atau lebih dahulu berlakunya, sedangkan dalil yang satu lagi belakangan turunnya, maka dalil yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya, sedangkan dalil yang lebih dulu dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi, contoh:

“Sesungguhnya saya telah melarangmu berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah.”

Keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang berbeda adalah apabila dua dalil hukum berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara apapun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu lebih dahulu datangnya dari pada yang satunya, maka yang terakhir ini menasakh yang lebih dahulu datang, sebagaimana yang terjadi pada hadist di atas, dan juga hadits di bawah ini yang berbunyi:

“Sesungguhnya saya telah melarangmu menyimpan daging kurban lebih dari keperluan tiga hari, maka sekarang makanlah dan simpanlah.”

Tarjih. Maksudnya adalah apabila diantara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan naskh, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu, dan dalil yang lain ditinggalkan.

Contoh: *mendahulukan khabar dari Aisyah ra.*

tentang wajibnya mandi bila terjadi persetubuhan, dari pada khabar Abu Hurairah yang mewajibkan mandi hanya apabila keluar mani.

Takhyir yaitu bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh secara *nasakh* dan *tarjih*, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan, maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan.

Ketiga, meninggalkan dua dalil yang berbenturan. Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak mampu diselesaikan dengan dua cara di atas, maka ditempuh dengan cara ketiga, yaitu dengan meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun cara meninggalkan kedua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu dengan *Tawaquf* (menangguhkan), menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. *Tasaquth* (saling berguguran), meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain untuk diamalkan. Penyelesaian *Ta'arudh Al-Adillah* secara garis besar terbagi menjadi dua metode yang digunakan oleh mujtahid yaitu Metode Hanafiyah dan Metode Syafi'iyah. Hanafiyah membagi usaha-usaha penyelesaian *Ta'arudh al-Adillah* menjadi 4 tahap yaitu Naskh, Tarjih, Jam'u wa Taufiq, dan *Tasaqut al-Dalalain*

5. Taarud al adillah pada ayat poligami

Menurut Penulis ayat 3 ini kontadiksi dengan ayat 12 dalam surat al-Nisa'.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبَنِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْفَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak

akan dapat Berlaku adil²⁷, Maka (kawinilah) seorang saja²⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. 4: 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4: 129)

Menurut penulis, dua ayat ini nyaris bertentangan, karena ayat pertama perintah untuk menikahi beberapa wanita yang dianggap baik, dengan kata lain, boleh seorang suami melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil, sementara di dalam ayat yang ke dua dikatakan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Ditinjau dari ayat yang kedua maka hukum poligami dilarang karena kebolehannya dalam ayat pertama dengan syarat berlaku adil dan jika tidak bisa berlaku adil maka sebaiknya satu saja. Sedangkan kata *lan* menurut ahli nahwu faedahnya untuk selamanya. Artinya selamanya tidak akan pernah bisa untuk berlaku adil. Ketika satu syarat itu mustahil untuk terpenuhi maka *masyrut* pun tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, memperlakukan dua ayat yang kontradiktif ini, maka penulis mengikuti metode yang dilakukan Syafi'iyah yaitu *al-jam'u wa al-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan). Usaha untuk mengkompromikannya adalah

²⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

bahwa yang dimaksud adil dalam ayat pertama menurut jumhur ulama adalah adil dalam pembagian giliran, pembagian nafkah dan tempat tinggal sedangkan adil yang dimaksud dalam ayat yang kedua adil dalam pembagian cinta, kasih sayang dll. Sehingga pada akhirnya dua ayat ini tetap bisa dipakai dengan kesimpulan bahwa poligami itu boleh sebagaimana dalam ayat pertama tetapi dengan syarat yang begitu ketat sebagaimana dalam ayat yang kaedua, atau ayat kedua adalah sebagai penyeimbang atas kebolehan poligami pada ayat pertama.

Penutup

Dalam Alquran masalah poligami hanya disinggung dalam surat an-nisa ayat 3 dan ayat 129. Dalam ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami, dalam ayat 129 membicarakan tentang kesulitannya dan ketidak mampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istri, ini artinya kebolehan poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang berarti jika syarat itu tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan. Dalam ayat-ayat Alquran, tiga redaksi yang dipakai adalah perintah maenikahi wanita-wanita yang dianggap baik sehingga ulama berbeda pendapat ketika memberikan makna ayat tersebut, ada yang mengatakan maksimal empat, ada yang delapan, ada juga yang membatasi 16. Selanjutnya ulama juga berbeda pendapat apakah yang rukhsah itu satu, atau lebih dari satu, mengingat pertama kali perintah secara bahasa untuk menikahi yang dianggap baik secara berbilang atau *ta'adud al-zawjah*. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada yang mengatakan poligami itu adalah rukhsah, sedangkan *azimah*nya tetap satu. Poligami diperbolehkan jika memang keadaan perlu melakukan poligami, tapi apabila dengan monogami tidak ada masalah, maka monogami itu lebih baik. Walaupun demikian, untuk hukum poligami tetap berlaku kaidah *al hukmu yaduuru ma'al illat wujudan wa'adaman*.

Pustaka Acuan

- Ghulayaini, Musthafa al-, *Jami' al-Durus al-Arabiyyah*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah: 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'arabi, 1958.
- Abdullatif, Abdullah Aziz al-Barzanji, *at-Ta'arud wa Tarjih baina al-Adillah as-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1993, Cet 1.
- Abdulbari, Ahmad Muhammad, *al-Kawakib al-Duriyah syarah mutamimah al-jurumiah*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI, 2011.
- Duraini, Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyah*, Damaskus: Dar al-kitab al-Hadis, 1975, Cet, 1.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Jakarta, 1997.
- Syaukani Muhammad al-, *Irsyad al-fuhul*, Beirut: Dar al fikr, t.th.
- Harun, Nasrun, *Ushul fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. ke-2.
- Thahir, Yusuf al-Khatib, *al-Mu'jam al-Mufashhal*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2011, Cet. ke-11.
- Muhammad, Jamaluddin, *Syarh Ibnu Aqil*, Semarang: Pustaka al-'Alawiyah.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Syiham, ibnu, *Syudzur al-Dzahabi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Cet. ke-1.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, Cet. ke-1.
- Firdaus, *Ushul Fiqh (metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Prof. KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th, jilid 3.